BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PERJALANAN DINAS

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk lebih tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kedinasan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mengatur Peraturan Bupati Aceh UTara tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 16) diubah sebagai berikut :

Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Perjalanan dinas Sekretaris DPRK, ST ditandatangani oleh Ketua DPRK, dalam hal Ketua DPRK berhalangan, ditandatangani oleh salah seorang Wakil Ketua DPRK yang mewakili Ketua DPRK;
(2) Perjalanan dinas eselon III, IV, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak, ST ditandatangani oleh Sekretaris DPRK;

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 3 Februari 2010 M
18 Shafar 1431 H

BUPATI ACEH UTARA,

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 3 Februari 2010 M
18 Shafar 1431 H

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB ACEH UTARA,

SYAHRIAR